



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 2/Pdt.P/2018/PN MII

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**INDO ASSE**, lahir di Sengkang, 31 Desember 1930, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal di Dusun Birono Jaya, Desa Parumpantai, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Januari 2018 Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Januari 2018 Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Nomor 2/Pdt P/2018/PN MII yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Bahwa adapun permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut dapat dilakukan perbaikan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **LABABA** dan **CAMMA** merupakan sepasang suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga Pemohon yang diberi nama **INDO ASSE** lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1930;
- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akte kelahiran tersebut, sehingga pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon **INDO ASSE** lahir di Wajo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 1969 anak ketiga perempuan dari Ayah LABABA dan ibu CAMMA sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7324.LT.14122016.0004 tertanggal 14 Desember 2016, yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;

- Bahwa, data pemohon yang sebenarnya adalah **INDO ASSE** lahir di **Wajo**, tanggal 31 Desember 1930 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/41/DP, tertanggal 09 November 2017;
- Bahwa atas kesalahan tersebut, pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis **15 Mei 1969** diubah/diganti menjadi **31 Desember 1930** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/41/DP, tertanggal 09 November 2017;
- Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7324.LT.14122016.0004 tertanggal 14 Desember 2016, semula tertulis **15 Mei 1969** diubah/diganti menjadi **31 Desember 1930** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/41/DP, tertanggal 09 November 2017; yang merupakan acuan data yang sebenarnya;
- Bahwa permohonan perbaikan kesalahan Dalam Akta Kelahiran Khususnya pada tanggal, bulan dan tahun Pemohon ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu sesuai dengan UU tentang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7324.LT.14122016.0004 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama **INDO ASSE**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **INDO ASSE**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **INDO ASSE** lahir di Wajo pada tanggal 31 Desember 1930, anak ketiga perempuan dari ayah **LABABA** dan ibu **CAMMA**;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar data Pemohon dapat diperbaiki, hal tersebut demi kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon dan Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Asse, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indo Asse, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama Indo Asse, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Keterangan Nikah atas nama Indo Asse, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Keterangan Asal Usul atas nama Indo Asse, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Persetujuan Mempelai atas nama Muh. Tawil dan Indo Asse, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Orang Tua atas nama Indo Asse, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi JAMUDDIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, orang tua Pemohon bernama Lababa dan Camma;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak ketiga, lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1930;
- Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akte kelahiran tersebut, sehingga pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis **INDO ASSE** lahir di Wajo, tanggal 15 Mei 1969 anak ketiga perempuan dari Ayah LABABA dan ibu CAMMA yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;
- Bahwa, data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi JUNEDE :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa, orang tua Pemohon bernama Lababa dan Camma;
  - Bahwa, Pemohon merupakan anak ketiga, lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1930;
  - Bahwa pada saat penginputan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur terjadi kesalahan pemberian data karena hanya mempercayakan kepada orang lain pengurusan akte kelahiran tersebut, sehingga pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis **INDO ASSE** lahir di Wajo, tanggal 15 Mei 1969 anak ketiga perempuan dari Ayah LABABA dan ibu CAMMA yang mana data tersebut bukan data sebenarnya;
  - Bahwa, data itu perlu diperbaiki semata-mata karena untuk keperluan dokumentasi data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Para saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data kelahiran Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, menyatakan :  
data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;  
Pasal 1 Angka 11, menyatakan :  
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam

Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan :

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar

Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan :

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencacatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan

Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan kehadiran langsung Pemohon yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum. Pada pokoknya menyatakan Pemohon/Indo Asse merupakan anak dari Lababa dan Camma (sesuai Bukti tertanda P-7) dan Pemohon merupakan anak ketiga lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1930 (sesuai bukti tertanda P-3 dan P-5), tetapi ternyata pada saat penginputan data kependudukan di Akte Kelahiran atas nama Pemohon tersebut terjadi kesalahan pengetikan khususnya tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, di mana tertulis dilahirkan pada tanggal 15 Mei 1969 (sesuai bukti tertanda P-1 dan P-2) di mana hal itu sangat merugikan diri Pemohon dan keluarganya khususnya tentang data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon dan keluarganya dalam hal ini kepentingan Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda P-3 dan P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, demi tercapainya kepastian hukum atas kepemilikan dokumen khususnya atas diri Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah ternyata Pemohon/Indo Asse sejak lahir sampai saat ini ternyata benar merupakan anak ketiga dari Lababa dan Camma yang lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1930 dan tidak pernah melakukan perubahan data pada identitas diri maupun terlibat tindak pidana pemalsuan data pribadi, tetapi semata-mata pengurusan dokumen kependudukan tersebut demi kebenaran data pribadi yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan Pemohon merupakan anak ketiga dari Lababa dan Camma yang lahir di Wajo, tanggal 31 Desember 1930 dan merupakan orang yang tercantum dalam bukti tertanda P-3 dan P-5 yang merupakan data yang sebenarnya, sehingga patut demi hukum dijadikan rujukan untuk dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon tersebut, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh Pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan Pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7324-LT-14122016-0004 tertanggal 14 Desember 2016 atas nama **INDO ASSE**;
3. Memberikan izin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil, kemudian menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama **INDO ASSE**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Pencatatan Sipil khususnya pencatatan kelahiran yang baru atas nama **INDO ASSE** lahir di Wajo pada tanggal 31 Desember 1930, anak ketiga perempuan dari ayah **LABABA** dan ibu **CAMMA**;
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh ARI PRABAWA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**MUSMULIYADI, SH., MH.**

**ARI PRABAWA, SH.**

### Perincian Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Alat Tulis Kantor (ATK) : Rp. 50.000,-

**J u m l a h : Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)**